

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹ Lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada dalam suatu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun non fisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut khususnya manusia.

Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan kualitas lingkungan, bahkan pada gilirannya dapat mengakibatkan rusaknya komunitas biotik maupun abiotik. Manusia sebagai salah satu

¹ Olivia Anggie Johara, M. Yusuf daengb, Tri Novitasari Manihuruk, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau", *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, hlm. 133.

komponen biotik juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung.

Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, sudah tentu akan mengurangi daya dukung lingkungan. Berkurangnya daya dukung lingkungan mengakibatkan berkurangnya kemanfaatan lingkungan bagi manusia. Bahkan tidak jarang pencemaran lingkungan tidak hanya mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan tetapi dapat menimbulkan penyakit tertentu pada manusia karena manusia mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari lingkungan yang sudah tercemar. Bahkan timbul penyakit sebagai akibat dari menghirup udara yang sudah tercemar, atau meminum air yang sudah tercemar dan sebagainya. Dengan demikian pencemaran lingkungan juga berdampak pada kesehatan manusia.

Pencemaran lingkungan selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunkan daya dukung lingkungan, mengancam kesehatan manusia, juga mengancam kelestarian lingkungan itu sendiri. Padahal kelangsungan kehidupan manusia sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia baik biotik maupun abiotik. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran bagaimana mengelola sumber daya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan, dikenal konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup, merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,

yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.² Luas hutan ini terus saja berkurang tiap tahunnya karena hutan dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan. Pembersihan lahan perkebunan (Land Clearing) oleh perusahaan perusahaan banyak dilakukan dengan cara pembakaran hutan secara terbuka demi menekan biaya produksi.

Padahal hutan merupakan modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Pembakaran Hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, merupakan sebuah bencana tahunan yang sangat memprihatinkan, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami kasus kebakaran hutan adalah Provinsi Riau.

Hampir setiap tahunnya kawasan Riau selalu terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan asap dan kabut. Pembakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan bencana yang berdampak sangat luas, dimana kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dialami oleh negara Indonesia tetapi juga oleh negara-negara tetangga. Hal ini dapat terlihat dari adanya protes dari negara-negara tetangga seperti Singapore, Malaysia dan Brunei Darussalam, atas tebalnya

² *Ibid.*

asap dan kabut yang dihasilkan dari pembakaran hutan dan lahan sehingga mengganggu kesehatan masyarakat dan sistem transportasi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Supriadi bahwa masalah lingkungan yang terjadi disuatu negara atau kawasan tertentu akan berpengaruh pula pada negara atau kawasan lain. Hal ini disebabkan pencemaran lingkungan (kebakaran hutan) dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang tertimpa oleh pencemaran tersebut, tetapi juga pada negara tetangganya.

Pembakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada saat memasuki musim kemarau. Keadaan ini terjadi akibat dari adanya aktifitas pembersihan dan pembakaran limbah terbang (land clearing) yang dilakukan dengan cara pembakaran oleh masyarakat ataupun pengusaha, untuk membuka lahan baru untuk perkebunan bagi HTI (Hutan Tanaman Industri), dan kebun kelapa sawit.

Pembakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara yang berasal dari gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut. Gas-gas yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut adalah : CO₂ (Karbon Dioksida), CH₄ (Metana), NO_x (Nitrogen Oksida), dan CO (Karbon Monoksida), serta bahan partikel-partikel debu. Jumlah emisi yang besar ke atmosfer jelas menyebabkan peningkatan bahan-bahan polutan (pencemar) di atmosfer yang pada akhirnya akan merugikan lingkungan hidup, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Asap tebal dan kabut yang dihasilkan oleh pembakaran hutan lahan yang merupakan pencemaran udara yang mempunyai dampak sangat buruk bagi kesehatan manusia.

Banyak masyarakat menderita Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) diwaktu terjadi bencana ini. Asap kabut ini juga berdampak pada sistem transportasi, baik di darat, laut maupun udara, karena akan mempengaruhi jarak pandang (visibilitas). Berbagai kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan banyak terjadi di Provinsi Riau. Banyak kasus-kasus pencemaran dan pengrusakan tersebut yang tidak tersentuh oleh hukum ataupun hilang begitu saja. Tindakan pembakaran hutan dan lahan menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi seperti biasanya dengan menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Bila dibiarkan terus berlanjut, maka hutan di Provinsi Riau yang diperkirakan tinggal $\pm 4,3$ juta Ha akan habis, maka dari itu untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan ini, penegakan hukum yang tegas harus dilakukan. Karena dari sekian banyak kasus yang ada, hanya sedikit yang naik kepermukaan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas

lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan diberbagai sector baik di pusat maupun daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.³ Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.

Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Dan masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan

sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri. Pembangunan kawasan pemukiman, industri atau perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata. Lebih lanjut, kesalahan pengelolaan lingkungan paling tidak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi, pola hidup, kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Namun demikian masih belum dirasakan secara nyata tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan: **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP”**, pada table putusan sebagai berikut:

Table I
Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTSAN	KET
1	Nomor 155/Pid.B/LH/2 024/PN Sim	Sorbatua Siallagan	Pasal 36 angka 19 Jo. Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 36 angka 17 Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1. Menyatakan terdakwa SORBATUA SIALLAGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 36 angka 19 Jo. Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 36 angka 17 Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SORBATUA SIALLAGAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dengan	1. Menyatakan Terdakwa SORBATUA SIALLAGAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengerjakan dan Menduduki Kawasan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan	Belum Inkracht

				ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : ➤ 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan No : 552/HRD-PA-EXT/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023 yg dibuat dan ditandatangani oleh Hotman Sibuea selaku HR OPR. & GA. HEAD PT. Toba Pulp Lestari, Tbk; ➤ 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Kehutanan No : 493/Kpts-II/92, ktanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT.Inti Indorayon Utama; ➤ 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat No : 12 tanggal 12 Agustus	yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: ➤ 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan No : 552/HRD-PA-EXT/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023 yg dibuat dan ditandatangani oleh Hotman Sibuea selaku HR OPR. & GA. HEAD PT. Toba Pulp Lestari, Tbk; ➤ 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Kehutanan No : 493/Kpts-II/92, tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman	
--	--	--	--	--	---	--

				2022 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawati, SH, M.Kn (Notaris di kabupaten Deli Serdang) dan 1 (satu) lembar lampiran fotocopy Surat Menkumham R.I. No AHU-AH.01.09 0045768, tanggal 19 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk; ➤ 1 (satu) eksemplar fotocopy legaiisir Surat Askep Social Capital PT. Toba Pulp Lestari, Tbk No : 338/TPL-AN/IV/2023, tanggal 18 April 2023 perihal Surat Teguran, yang ditujukan kepada Kelompok Op. Umbak Sialagan Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan Tetap terlampir dalam berkas perkara.	Industri Kepada PT.Inti Indorayon Utama; ➤ 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat No : 12 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawati, SH, M.Kn (Notaris di kabupaten Deli Serdang) dan 1 (satu) lembar lampiran fotocopy Surat Menkumham R.I. No AHU-AH.01.09 0045768, tanggal 19 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk; ➤ 8 (delapan) batang kayu Eucalyptus yang sudah terbakar. Dikembalikan kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk melalui Saksi M. REZA ADRIAN	
--	--	--	--	---	--	--

				➤ 8 (delapan) batang kayu Eucalyptus yang sudah terbakar. Dikembalikan kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk melalui Saksi M. REZA ADRIAN. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).	
2	Nomor 1820/PID.SUS- LH/2024/PT MDN				<u>MENGADILI</u> 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN.Sim yang dimintakan banding. <u>MENGADILI SENDIRI</u> 1. Menyatakan perbuatan Terdakwa SORBATUA SIALLAGAN terbukti ada, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata.	Belum Inkracht

					2. Melepaskan Terdakwa SORBATUA SIALLAGAN oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum. 3. Memerintahkan Jaksa penuntut Umum membebaskan Terdakwa SORBATUA SIALLAGAN dari Rumah Tahanan Negara. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara.	
3	Nomor 4398 K/Pid.Sus- LH/2025				<u>MENGADILI</u> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN tersebut; 2. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.	Inkracht

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk meneliti dengan judul:
“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim pengadilan negeri menjatukan putusan pembedanaan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup?
2. Mengapa pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatukan putusan lepas terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup?
3. Mengapa hakim Tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan negeri menjatukan putusan pembedanaan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui alasan pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatukan putusan lepas terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.
- c. Untuk mengetahui alasan hakim kasasi menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Pidana dalam hal untuk

mengetahui pertimbangan hakim pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dalam perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 1). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku penguasaan dan pembakaran kawasan hutan.

2). Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

3. Keaslian Penelitian

- a.
- | | | |
|-----------------|---|---|
| Nama | : | Robert Mauruak |
| Nim | : | 12310094 |
| Asal PT/Prodi | : | Hukum/ Universitas Kristen Artha Wacana |
| Judul Skripsi | : | Alasan Masyarakat Tidak Dapat Ganti Rugi Dari Perusahaan PT BTK Karena Kegiatan Usaha Yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Di Desa Luring Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat |
| Rumusan Masalah | : | Mengapa Masyarakat Tidak Mendapat Ganti Rugi Dari Pihak Perusahaan PT BTK Karena Kegiatan Usaha Yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Di Desa Luring Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya? |

- b.
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama | : | Antonio Lopes De Carvalho |
| Nim | : | 03310217 |
| Asal PT/Prodi | : | Hukum/ Universitas Kristen Artha
Wacana |
| Judul Skripsi | : | Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Pengerusakan Hutan
Di Wilayah Kecamatan Kobalima
Kabupaten Bela. |
| Rumusan
Masalah | : | Mengapa Penegakkan Hukum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pengerusakan Hutan Tidak Berproses
Sesuai Hukum Yang Berlaku? |
- c.
- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama | : | Efraim Leomnanu |
| Nim | : | 99310258 |
| Asal PT/Prodi | : | Hukum/ Universitas Kristen Artha
Wacana |
| Judul Skripsi | : | Deskripsi Tentang Masalah
Penyelesain Secara Adat
Pelanggaran Pembakaran Hutan
Milik Masyarakat Di Kecamatan
Kupang Timur Kabupaten Kupang. |
| Rumusan
Masalah | : | Mengapa Penyelesain Tindak
Pidana Kebakaran Hutan Hak Milik
Cenderung Diselesaikan Secara Adat
Dan Tidak Dilanjutkan
Kepengadilan? |
- d.
- | | | |
|------|---|-------------------------|
| Nama | : | Dede Sofiana Halim Dima |
|------|---|-------------------------|

- e.
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nim | : | - |
| Asal PT/Prodi | : | Hukum/ Universitas Kristen Artha
Wacana |
| Judul Skripsi | : | Dskripsi Tetang Penjatuhan Putusan
Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Lingkungan Yang Di Putus
Pemidanaan Dan Bebas |
| Rumusan
Masalah | : | Mengapa Terdapat Perbedaan
Putusan Pemidanaan Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Lingkungan.,
Dimana Adanya Yang Diputus
Pemidaan Dan Ada Yang Di Putus
Bebas? |
| Nama | : | Deni Melkiur Apus |
| Nim | : | - |
| Asal PT/Prodi | : | Hukum/ Universitas Kristen Artha
Wacana |
| Judul Skripsi | : | Deskripsi Tentang Motif, Modus
Dan Akibat Hukum Terjadinya
Tindak Pidana Penguasaan Hutan
Secara Tidak Sah |
| Rumusan
Masalah | : | 1) Bagaimana motif pelaku
melakukan tindak pidana
penguasaan hutan secara tidak
sah?

2) Bagaimana modus pelaku
melakukan tindak pidana |

penguasaan hutan secara tidak sah?

- 3) Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penguasaan hutan secara tidak sah terhadap pelaku dan negara?

4. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang alasan hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan pembedaan, alasan hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan alasan hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

c. Variabel Penelitian

⁴ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

1) Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

- a) Alasan hakim pengadilan negeri menjatukan putusan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.
- b) Alasan pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatukan putusan lepas terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.
- c) alasan hakim kasasi menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup.

2) Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap pelaku Pencemaran lingkungan hidup.

d. Jenis dan Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

a) Undang-undang

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b) Putusan Pengadilan

- .Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim
- .Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN
- .Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kasus, kamus hukum, ensiklopedia.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

f. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain deskriptif kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif kualitatif”.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu putusan pengadilan pada tiga tingkat peradilan, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan. Pada Putusan Nomor 155 /Pid .B/LH /2024/PN Sim, hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta adanya alat bukti yang sah seperti keterangan saksi dan barang bukti menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan⁵

⁵ 1) Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 89